



**P U T U S A N**

**Nomor: 230/Pid.B/2013/PN.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : SUHERMAN alias HERMAN ;-----  
Tempat Lahir : Kediri – Lombok Barat ;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 28 Agustus 1978 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Alamat : Dusun Ternate,Desa Kediri,Kecamatan Kediri,  
Kabupaten Lombok Barat ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;-----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;--

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Als. HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaann dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **SUHERMAN Als. HERMAN** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar STNK asli an. CRISTINE ANNE MACKINSON d/a Jl. Raya Tuwun 10 km Sekotong dengan identitas Mobil Daihatsu Xenia DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik ; -----
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik STNK an. CRISTINE ANNE MACKINSON d/a Jl. Raya Tuwun 10 km Sekotong KAB. Lombok Barat ; -----Dikembalikan kepada pemiliknya an. SILVIA YACOBIA KARUNA WOKAMAU ;
  - 1 (satu) lembar bukti sewa rent car dan transportasi service OCEAN dengan identitas mobil yang disewa merk Daihatsu Xenia DR 1738 DB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 warna grey tanggal 02 Maret 2013 tertera nama penyewa

SUHAILI ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa  
mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih memiliki  
tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum  
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :-----

*Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN Als. HERMAN**, pada hari-hari yang sudah tidak  
dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2013, atau pada waktu-waktu  
tertentu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun batu Banteng Desa Kuripan  
Kec. Kuripan kab. Lombok Barat, atau pada tempat tertentu yang termasuk dalam  
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan melawan hukum  
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan  
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,  
perbuatan** mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

*Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita terdakwa  
datang bersama sdr. SUHAELI ke Ocean Rentcar di jalan Catur Warga No. 11 Mataram  
untuk menyewa kendaraan. Terdakwa dilayani oleh saksi UJANG HIDAYAT. Kendaraan  
yang disewa yaitu Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik Nopol DR 1738  
DB. Awalnya terdakwa menyewa selama 5 (lima) hari dengan membayar DP sebanyak  
Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sewa perharinya sebanyak Rp. 220.000,-  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah). Sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah habis  
masa sewanya. Setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak mengembalikan kendaraan,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi UJANG menghubungi terdakwa melalui telepon, dan dijawab oleh terdakwa sewa mobil akan diperpanjang selama 2 (dua) hari kedepan. Setelah masa sewa berakhir, terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan dan membayar sewanya. Kendaraan tersebut ternyata digadaikan oleh terdakwa kepada saksi BUDIAWAN Als. BUDI di dusun Batu Banteng Desa Kediri kecamatan Kuripan kabupaten Kuripan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik kendaraan yakni saksi SILVIA YACOB KARUNA WOKAMAU menderita kerugian sekitar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **UJANG HIDAYAT** : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa yaitu karena terdakwa telah menggelapkan kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik Nopol DR 1738 DB yang disewa oleh terdakwa pada bulan Maret 2013 di Ocean Rent car di jalan Catur Warga No. 11 Mataram ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa akan menyewa selama 5 (lima) hari dengan membayar DP sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana sewa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perharinya sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah habis masa sewanya. Setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak mengembalikan kendaraan, kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui telepon, dan dijawab oleh terdakwa sewa mobil akan diperpanjang selama 2 (dua) hari kedepan. Setelah masa sewa berakhir, terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan dan membayar sewanya. ;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa kendaraan yang disewa oleh terdakwa telah digadaikan tanpa seijin pihak rentcar kepada seseorang beralamat di desa Kuripan;-----

Bahwa **Tanggapan terdakwa** : Keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran uang sewa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dimana saksi UJANG yang datang menagih kerumah terdakwa dan menerima uang sewa kendaraan ; -----

**Tanggapan saksi** : Bahwa sebelumnya terdakwa ada memiliki tunggakan uang sewa kendaraan yang disewa terdakwa sebelumnya, sehingga ketika terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diperhitungkan untuk melunasi sisa tunggakan sebelumnya sehingga sewa kendaraan yang terakhir kali dianggap belum dibayar ; -----

-----Saksi tetap dengan keterangannya ; -----

-----

2. Saksi **KARYAWAN Ais. WAWAN** :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi mengetahui perkara terdakwa yaitu karena terdakwa telah menggelapkan kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DR 1738 DB yang disewa oleh terdakwa pada bulan Maret 2013 di Ocean Rent car di jalan Catur Warga No. 11 Mataram.;-----

- Bahwa terdakwa akan menyewa selama 4 (empat) hari dimana sewa perharinya sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah 4 (empat) hari lewat, terdakwa minta diperpanjang sewanya. Kendaraan tidak dikembalikan oleh terdakwa karena telah digadaikan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Lombok Tengah.;-----

- Bahwa saksi ikut pergi menagih uang sewa kendaraan kepada terdakwa dan dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang tersebut untuk melunasi sisa hutang sewa terdakwa sebelumnya. ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

### 3. Saksi **SILVIA YACOB KARUNA WOKAMAU (korban)** : -----

Keterangan saksi di muka Penyidik dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan Polres Mataram ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa sudah menyewa kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2010 warna abu-abu metalik Nopol DR 1738 DB pada rentcar Ocean di jalan Catur Warga Mataram selama 5 (lima) hari, kemudian setelah masa sewa 5 (lima) hari berakhir, terdakwa memperpanjang sewanya ;-----
- Benar bahwa terdakwa kemudian menggadaikan kendaraan tersebut pada saudara BUDI di Kuripan ;-----
- Benar bahwa awalnya terdakwa ada hutang pada Sdr. BUDI, ketika terdakwa datang dengan mengedari kendaraan yang terdakwa sewa dan bertemu dengan BUDI, lalu kendaraan tersebut dipinjam oleh Sdr. BUDI ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. BUDI, namun uang tersebut sekarang sudah terdakwa kembalikan ; -----
- Benar bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar STNK asli an. CRISTINE ANNE MACKINSON d/a Jl. Raya Tuwun 10 km Sekotong dengan identitas Mobil Daihatsu Xenia DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik., 1 (satu) lembar bukti sewa rent car dan transportasi service OCEAN dengan identitas mobil yang disewa merk Daihatsu Xenia DR 1738 DB tahun 2010 warna grey tanggal 02 Maret 2013 tertera nama penyewa SUHAILI, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik STNK an. CRISTINE ANNE MACKINSON d/a Jl. Raya Tuwun 10 km Sekotong KAB. Lombok barat., yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 di Ocean Rent Car yang beralamat di Jl. Catur Warga No.11 Mataram, terdakwa Suherman als Herman bersama temannya bernama SUHAILI menyewa sebuah mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No. Pol: DR 1738 DB ; -----
- Bahwa mobil tersebut disewa selama 5 (lima) hari dengan membayar DP sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, dan sewa per harinya Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) rupiah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa sewa berakhir terdakwa tidak mengembalikan kendaraan dan belum membayar sisa uang sewa;-----
- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan terdakwa kepada BUDI AWAN als BUDI seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin SILVIA YACOB KARUNA WOKAMAU selaku pemilik mobil tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal **372 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa pasal **372 KUHP** mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja;-----
3. Melawan hukum;-----
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

## Ad. 1. Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **SUHERMAN alias HERMAN** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

## Ad. 2 Unsur dengan sengaja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa dengan sengaja telah menggadaikan kendaraan yang disewanya pada Ocean Rentcar padahal terdakwa menginsyafi kendaraan tersebut bukan milik terdakwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur melawan hukum ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan milik SILVIA YACOB A KARUNA WOKAMAU kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga perbuatan terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut korban merasa sangat dirugikan lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi, dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi.;-----

**Ad. 4. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa kendaraan merk Daihatsu Xenia tahun 2010 DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik an. CRISTINE ANNE MACKINSON d/a Jl. Raya Tuwun 10 km Sekotong KAB. Lombok Barat seluruhnya adalah milik saksi SILVIA YACOB A KARUNA WOKAMAU, dengan demikian Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;-----

**Ad. 5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa kendaraan merk Daihatsu Xenia tahun 2010 DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik berada dalam penguasaan terdakwa karena disewa oleh terdakwa pada Rentcar Ocean yang beralamat di jalan Catur Warga Mataram untuk disewa selama beberapa hari, namun setelah kendaraan berada di tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu digadaikan tanpa seijin pemiliknya kepada sdr. BUDI seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyewa mobil yang setelah habis tempo waktu penyewaannya terdakwa tidak membayar sisa uang sewa dan tidak mengembalikan mobil tersebut, apalagi mobil tersebut digadaikan tanpa seijin pemilik mobil tersebut, dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ;---

**Hal Hal Yang Memberatkan** :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

**Hal hal yang meringankan** :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----
- Barang bukti kendaraan sudah kembali kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar STNK asli an. CRISTINE ANNE MACKINSON d/a Jl. Raya Tuwun 10 km Sekotong dengan identitas Mobil Daihatsu Xenia DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik STNK an. CRISTINE ANNE MACKINSON d/a Jl. Raya Tuwun 10 km Sekotong KAB. Lombok barat., karena selama di persidangan terbukti milik saksi SILVIA YACOB KARUNA WOKAMAU, maka harus dikembalikan kepadanya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti sewa rent car dan transportasi service OCEAN dengan identitas mobil yang disewa merk Daihatsu Xenia DR 1738 DB tahun 2010 warna grey tanggal 02 Maret 2013 tertera nama penyewa SUHAILI dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat akan pasal **372** KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Als. HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **SUHERMAN Als. HERMAN** tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar STNK asli an. CRISTINE ANNE MACKINSON d/a Jl. Raya Tuwun 10 km Sekotong dengan identitas Mobil Daihatsu Xenia DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik ; -----
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tahun 2010 DR 1738 DB tahun 2010 warna abu-abu metalik STNK an. CRISTINE ANNE MACKINSON d/a Jl. Raya Tuwun 10 km Sekotong KAB. Lombok Barat ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya an. SILVIA YACOBA KARUNA WOKAMAU ; --

  - 1 (satu) lembar bukti sewa rent car dan transportasi service OCEAN dengan identitas mobil yang disewa merk Daihatsu Xenia DR 1738 DB tahun 2010 warna grey tanggal 02 Maret 2013 tertera nama penyewa SUHAILI ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2013** oleh kami : **H. BUDI SUSILO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Hj.NURUL HIDAYAH, SH.,MH.** dan **SUTARNO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YOMI NORA MAYA ARIDA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **B.SRI SAPTIANINGSIH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa;-----

Hakim Anggota,

TTD

**Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.**

Hakim Ketua,

TTD

**H. BUDI SUSILO, SH.,MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**SUTARNO, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**YOMI NORA MAYA ARIDA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)